



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 7692-7703

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Model Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa
Terhadap Program Dana Desa
Studi Kasus Di Desa Sisobahili Kecamatan Namohalu Esiwa

Mardius Harefa^{1✉}, Eliyunus Waruwu², Forman Halawa³, Yupiter Mendrofa⁴, Perlindungan Hulu⁵
Universitas Nias

Email: mardiushareva@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa Sisobahili merupakan sebuah lembaga yang berfungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Namun kenyataannya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Sisobahili masih belum optimal hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengalaman Badan Permusyawaratan Desa mengenai pengawasan program dana Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana model pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan program dana Desa di Desa Sisobahili. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil Desa Sisobahili sebagai lokasi penelitian. Data akan dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan memberikan pertanyaan kepada 8 (delapan) informan, terkait model pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap program dana Desa. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa model pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap program dana Desa di Desa Sisobahili Kecamatan Namohalu Esiwa yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

Kata Kunci: *Model Pengawasan BPD, Program Dana Desa*

Abstract

The Sisobahili Village Consultative Body is an institution whose function is to discuss and agree on draft village regulations with the village head, accommodate and channel the aspirations of the village community, and supervise the performance of the Village Head. However, in reality, the supervision carried out by the Sisobahili Village Consultative Body is still not optimal, this is due to a lack of understanding and experience of the Village Consultative Body regarding supervision of the Village fund program. The aim of this research is to analyze the supervision model carried out by the Village Consultative Body regarding the implementation of the Village fund program in Sisobahili Village. To achieve this goal, this research will use a qualitative approach by taking Sisobahili Village as the research location. Data will be collected through interviews, observation and documentation by asking questions to 8 (eight) informants, regarding the Village Consultative Body's supervision model for the Village fund program. Based on the research results, it was concluded that the supervision model carried out by the Village Consultative Body regarding the Village fund program in Sisobahili Village, Namohalu Esiwa District is direct supervision and indirect supervision.

Keywords: *BPD Supervision Model, Village Fund Program*

PENDAHULUAN

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan organisasi yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 31 Badan Permusyawaratan Desa berfungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Untuk mendukung pembangunan Desa, Pemerintah Indonesia melalui program dana Desa mengalokasikan dana langsung dari APBN. Program dana Desa bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan pelayanan di tingkat Desa.

Menurut Farhan (2022) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa, keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 1 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja

daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, tujuan utama program Dana Desa adalah mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa, mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat desa, meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui [Badan Usaha Milik Desa \(BUMDes\)](#).

Menurut Siagian dalam Tri Angraini (2021:13) menyatakan bahwa Pengawasan adalah Proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dilakukan sebelumnya

Pelaksanaan program dana desa memerlukan pengawasan yang efektif dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut Silalahi dalam Rahmawati & Rizki (2020:30) tujuan dari pengawasan adalah:

1. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan,
2. Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan,
3. Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang atau mungkin yang akan terjadi dalam pelaksanaan,
4. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya,
5. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan.

Dalam konteks Desa Sisobahili, terlihat bahwa BPD belum optimal dalam melaksanakan peran dan fungsinya dalam pengawasan terhadap program dana desa. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti ada beberapa permasalahan yang terjadi seperti realisasi program dana desa yang tidak sesuai dengan draf rencana yang sudah disepakati sebelumnya, adanya program dana desa yang tidak terlaksana, adanya potensi penyalahgunaan anggaran dana desa, dan kurangnya pemahaman dan pengalaman Badan Permusyawaratan Desa mengenai pengawasan program dana desa. Hal ini dapat membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan program dana desa masih belum efektif. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang bertujuan untuk

menganalisis model pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap program dana desa di Desa Sisobahili, Kecamatan Namohalu Esiwa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Menurut Zuchri (2021) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2021), yang dimaksud dengan variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbetuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat.

Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sisobahili, Kecamatan Namohalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara.

Sumber Data

Menurut Sugiyono (2021) sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

Instrumen Penelitian

Insrtnen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Instrumen yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah kamera, telepon genggam, pena, buku.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiono (2021) teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2021) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam bentuk naratif, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peranan yang strategis dalam mengawasi penggunaan Dana Desa agar tidak disalahgunakan. Badan Permusyawaratan Desa selaku lembaga organisasi yang mempunyai fungsi dan tugas dalam melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan program dana desa, dimana tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa baik secara langsung ataupun tidak langsung tentang pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, memberikan saran yang baik terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa, memberikan kepastian adanya keterpaduan dan mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan Dana Desa serta membangun kerja sama yang sinergis dengan pemerintah Desa dalam rangka menyukseskan keberhasilan penggunaan Dana Desa. Untuk mengetahui model pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap program Dana Desa di Desa Sisobahili Kecamatan Namohalu Esiwa maka dapat diketahui melalui beberapa indikator pengawasan yaitu sebagai berikut:

a. Mengukur

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam terhadap program dana desa sangat berpengaruh terutama dalam penyusunan skala prioritas dalam penetapan rencana kegiatan dan mempertimbangkan potensi desa, kebutuhan masyarakat, sehingga hasil pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dapat dirasakan secara optimal bagi seluruh lapisan masyarakat desa. sebagaimana yang dikatakan oleh ketua BPD Desa Sisobahili, bahwa:

“...Dalam tahapan pelaksanaan program dana desa model pengawasan yang kami lakukan adalah pengawasan secara langsung untuk memantau pelaksanaan kegiatan atau program yang dilakukan oleh pemerintah desa dan juga pengawasan secara tidak

langsung dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pemerintahan desa selama satu tahun”(wawancara dengan OH, tanggal 02 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengawasan langsung dalam tahapan pelaksanaan Alokasi Dana Desa sangat penting dilakukan untuk memastikan agar pelaksanaan program dana desa dapat tercapai sesuai dengan program yang telah direncanakan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa Sisobahili yang mengatakan bahwa:

“...Model pengawasan yang kami lakukan adalah turun langsung kelapangan untuk memantau program penggunaan dana desa apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya dan jika ada hal-hal yang kami temukan dilapangan tidak sesuai maka kami akan langsung menyampaikan kepada pemerintah desa”(wawancara dengan YH tanggal 08 Agustus 2023)..

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa, pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, sehingga program yang telah direncanakan sebelumnya bisa tercapai sesuai perencanaan sebelumnya. Pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dilakukan BPD sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekretaris BPD desa Sisobahili bahwa:

“...Pengawasan yang dilakukan BPD adalah mengawasi segala program pemerintah desa, baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepada pemerintah Desa terkait semua kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa” (wawancara dengan MH tanggal 11 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD Sisobahili adalah pengawasan secara langsung untuk memantau pelaksanaan program dana desa dan pengawasan secara tidak langsung dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pemerintah desa selama satu tahun.

Menurut Nasrul (2019) ada dua (2) bentuk pengawasan BPD terhadap penggunaan Dana Desa diantaranya adalah pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

b. Membandingkan

Keberhasilan suatu program pembangunan bukan hanya berdasarkan kemampuan pemerintah tetapi juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam menjalankan program pembangunan, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahdan juga pembangunan desa dalam segala aspek-aspek yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki seperti yang tercantum dalam Undang Undang

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat desa sisobahili yang mengatakan bahwa:

"...Mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah desa sudah cukup baik dimana pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masyarakat selalu ada yang aktif dan terlibat di dalamnya" (wawancara dengan SH, tanggal 21 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah desa sudah cukup baik, hal tersebut dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang hadir pada saat diadakannya kegiatan-kegiatan atau pelaksanaan program pemerintah desa. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sangat penting terutama dalam penyusunan skala prioritas dalam penetapan rencana kegiatan dan mempertimbangkan potensi desa, dan kebutuhan masyarakat sehingga hasil penggunaan Alokasi Dana Desa dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat desa.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Tokoh masyarakat Desa Sisobahili mengenai tingkat partisipasi masyarakat bahwa:

"...Untuk partisipasi masyarakat desa sisobahili sudah cukup baik, karena mulai dari perencanaan tingkat kehadiran masyarakat yang hadir dalam musyawarah cukup banyak begitu juga pada pelaksanaan kegiatan semua masyarakat ikut terlibat dalam proses pekerjaan"(Wawancara dengan JH tanggal 23 Agustus 2023).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Desa Sisobahili mengenai partisipasi masyarakat bahwa:

"...kalau partisipasi masyarakat desa Sisobahili sudah cukup baik hal ini dapat dilihat dari tingkat keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan program dana desa, masyarakat menyampaikan aspirasi tentang usulan pembangunan dan juga pada pelaksanaannya masyarakat ikut terlibat dalam pekerjaan sehingga masyarakat mampu mengontrol kegiatan program dana desa dengan baik"(wawancara dengan SH tanggal 30 Agustus 2023).

Dari hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan dana desa sudah cukup baik hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat pada saat musyawarah perencanaan program dana desa dan juga keterlibatan pada proses pekerjaan.

Menurut Muslimin dalam Siti & Adnan (2019) partisipasi masyarakat adalah masyarakat terlibat ikut serta pada proses pengidentifikasi permasalahan dan potensi yang ada pada masyarakat, serta menyampaikan solusi paling alternatif dalam menangani permasalahan, melaksanakan upaya memecahkan permasalahan serta terlibat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi.

c. Mengoreksi

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa, Badan Permusyawaratan Desa tidak terlepas dari kendala dan hambatan yang mempengaruhi proses pengawasan, baik. Kendala dan hambatan tersebut dapat membuat pengawasan yang dilakukan oleh BPD kurang maksimal. Sebagaimana yang dikatan oleh anggota BPD desa Sisobahili bahwa:

"...Salah satu kendala dan hambatan BPD Sisobahili dalam melakukan pengawasan ialah faktor sumber daya manusia, BPD tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam melakukan pengawasan hal ini sebabkan oleh faktor pendidikan" (Wawancara dengan JH tanggal 16 Agustus 2023).

Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota BPD desa Sisobahili bahwa:

"...Kendala dan hambatan BPD dalam melakukan pengawasan yaitu kurangnya pemahaman BPD dalam melakukan pengawasan dana desa, hal ini disebabkan oleh faktor sumber daya manusia BPD yang kurang memadai"(Wawancara dengan NH tanggal 18 Agustus 2023).

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kendala dan hambatan BPD dalam melakukan pengawasan ialah kurangan sumber daya manusia yang memadai. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan BPD yang masih rendah, sehingga kemampuan dan pemahaman BPD dalam melakukan fungsi dan peranya sebagai pengawasan masih rendah.

Menurut ade Krisdian et al. (2021) kendala-kendala yang dapat mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa menjadi tidak optimal antara lain Sumber Daya Manusia (SDM) anggota BPD masih belum memadai untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.

Terkait dengan persoalan SDM ketua BPD Desa Sisobahili mengatakan bahwa:

"...Salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas pengawasan BPD ialah dengan memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan teknis dan juga pendanaan dan fasilitas yang memadai, namun dalam kenyataannya belum pernah dilaksanakan"(wawancara dengan OH, tanggal 02 Agustus 2023).

Hal yang sama di sampaikan oleh wakil ketua BPD desa Sisobahili bahwa:

"...Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan BPD yaitu perlu diadakan pelatihan dan pembimbingan teknis, pendanaan dan fasilitas yang memadai untuk meningkatkan kemampuan BPD ,sehingga pengawasan yang dilakukan dapat lebih efektif dengan baik"(wawancara dengan YH 08 Agustus 2023).

Dari hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan BPD Desa Sisobahili maka perlu dilakukan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan BPD dalam Pengawasan.

Menurut I Komang et al. (2021) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan BPD yaitu insentif dan fasilitas.

Pembahasan

Bagaimana Model Pengawasan yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa terhadap pelaksanaan program dana desa?

Model pengawasan merupakan suatu bentuk atau model pengawasan yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan baik yang bersifat anggaran maupun prosedur kewenangan. Badan Permasyarakatan Desa Sisobahili telah melakukan pengawasan secara langsung dengan terjun langsung di lapangan untuk memantau dan memonitoring pelaksanaan kegiatan program dana desa. Badan permusyawaratan Desa Sisobahili juga telah melakukan pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dalam 1 (satu) tahun.

Bagaimana tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan program dana desa di Desa Sisobahili?

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan program dana desa merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam memantau dan memonitoring pelaksanaan program dan desa hal ini tercantum pada pasal 82 UU Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan BPD, serta berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Demikian juga di Desa Sisobahili tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Program dana desa sudah cukup baik hal ini dapat dilihat dari dari tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah perencanaan program dana desa cukup banyak dan juga masyarakat ikut berpartisipasi dalam pekerjaan sehingga masyarakat mampu memantau dan mengontrol setiap pelaksanaan program dana desa.

Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program dana desa di Desa sisobahili?

Sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam menunjang keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawasan terhadap program dana desa. Pada dasarnya sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan disebuah organisasi sebagai perencana, pelaksana, penggerak, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi. Maka sangat penting sumber daya manusia dimaksud untuk diutamakan diperhatikan pengelolaannya dengan baik untuk ketersediaan maupun kemampuan.

Begitu juga sumber daya manusia Badan Permusyawaratan Desa Sisobahili masih kurang memadai hal ini disebabkan karena faktor pendidikan yang kurang, sehingga pemahaman dan pengalaman BPD Sisobahili dalam melakukan pengawasan masih kurang. Pendidikan yang rendah menjadi salah satu kendala atau hambatan BPD desa Sisobahili, sehingga kemampuan dan pemahaman yang dimiliki oleh BPD tentang pengawasan dana desa masih kurang.

Apa solusi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap program dana desa di Desa Sisobahili?

Efektivitas pengawasan merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan tugas atau fungsi pada suatu organisasi untuk memantau dan mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan agar sesuai dengan apa yang direncanakan. Untuk meningkatkan efektifitas pengawasan maka perlu dilakukan suatu pengembangan kapasitas untuk menunjang pengawasan yang lebih baik. Demikian hal ini pengawasan yang dilakukan oleh BPD sisobahili maka untuk merekomendasikan pengawasan yang lebih maksimal maka lembaga BPD Sisobahili perlu mengadakan suatu pelatihan dan pembimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan BPD dalam melakukan pengawasan dengan baik. Dengan diadakanya pelatihan dan bimbingan teknis maka kemampuan BPD Sisobahili dalam melakukan pengawasan dapat lebih baik dan efektif.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan temuan yang diperoleh dari hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Model pengawasan BPD terhadap program dana desa dalam bentuk pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.
2. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa sudah cukup baik hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan juga keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pekerjaan.
3. Kendala dan hambatan BPD Sisobahili dalam melakukan pengawasan terhadap program dana desa adalah faktor SDM.
4. Untuk meningkatkan pengawasan BPD terhadap pengawasan program dana desa ialah dengan mengadakan pelatihan dan pembimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas BPD untuk lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Krisdian P., Badaruddin & Adul K. (2020) Peran Badan pemusyawaratan Desa Dalam Pengawasan dana Desa. *Jurnal Perspektif*, 10(2), 371-382
<https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/4509>
- Farhan, I. F. (2022). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Pancawati Kecamatan Klari Karawang. *Jurnal Ilmiah*, 6(1), 121-127
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=farhan+ikhshan+fadilla&btnG=
- I Komang G. A. J., I Ketut A. W., & I Wayan A. (2021) Efektivitas Pengawasan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pengelolaan Dana Desa Desa (Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Bandung. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 391-296. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3446.391-396>
- Jamsen, T. A. (2021) *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Eemokolo Kabupaten Bombana* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar].
- Narul, H. (2019). *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap program Dana Desa di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar].
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang

- Badan Permusyawaratan Desa*. 30 Desember 2016. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang *Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tentang Desa*. 30 Juni 2015. Jakarta
- Rahmawati S. & Rizki A. (2020). *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung: cendekia Press.
- Sugiono. (2021). *Metode Penelitian kuantitatif & Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Siti & Adnan (2019) Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan Terhadap akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah*, 4(3), 471-481. <https://jim.usk.ac.id/EKA/article/view/12580>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang *Desa*. 15 Januari 2014. Jakarta. 30 Juni 2015. Jakarta
- Zuhri A. (2021) *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Syakir Media Press.